



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik

Standar Pelayanan Publik Perekaman E-KTP

No. SK : 800/13-Kec/I/2020

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga yang masih berlaku
2. Membawa Dokumen Asli sebagai pendukung (Akta Lahir,Ijazah)
3. Membawa permohonan untuk perekaman dari Desa
4. Membawa Surat Kehilangan untuk yang hilang atau membawa E-KTP lama yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menunggu setelah berkas diverifikasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik

Pengaduan Layanan

Belum ada call center